



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman <https://bbpkjatinangor.kemendagri.go.id>, Pos-el ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id

15 Januari 2026

Nomor : 800.2.4/275/BBPKA-PDN II
Sifat : Penting
Hal : Penawaran Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
Tahun 2026

Yth. 1. Para Sekretaris Daerah Provinsi; dan
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Disampaikan dengan hormat, hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa masa percobaan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
2. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS berpedoman pada Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, Keputusan Kepala LAN Nomor: 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS dan Keputusan Kepala LAN Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
3. Pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS diselenggarakan dengan metode *Blended Learning*, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Mandiri
Dilakukan secara mandiri oleh Peserta (*self learning*) dan *asynchronous* yang dilaksanakan selama 48 JP atau setara dengan 9 (sembilan) hari kalender yang dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta.
 - b. *E-Learning (Distance Learning)*
Distance Learning melalui *e-learning* dilaksanakan secara terstruktur selama 177 JP atau setara dengan 19 hari, dengan rincian selama:
 - (a) 33 JP yang dilaksanakan melalui pembelajaran daring secara langsung (*synchronous*); dan
 - (2) 144 JP yang dilaksanakan secara *asynchronous*.

Distance Learning melalui *e-learning* dilaksanakan melalui pembelajaran kolaboratif antara Peserta dengan Pengajar yang dilaksanakan secara *asynchronous (async)* dan *synchronous (sync)* di tempat kedudukan Peserta.

c. Aktualisasi

Aktualisasi dilaksanakan secara terstruktur melalui pembelajaran di tempat kerja asal Peserta selama 360 JP atau setara dengan 40 hari kerja. Penyetaraan hari kerja dimaksud dapat disesuaikan paling singkat untuk 30 hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran.

d. Pembelajaran Klasikal di Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Pembelajaran Klasikal dilaksanakan di tempat penyelenggaraan *Blended Learning* selama 62 JP atau setara dengan 6 (enam) hari.

Selama pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dalam *Blended Learning* dilakukan proses pendampingan dengan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan/ atau spiritual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Instansi Pemerintah asal Peserta serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.

4. Adapun rencana penyelenggaraan **(tentatif ketika jumlah kuota minimal Peserta telah terpenuhi, direncanakan kuota Peserta sebanyak 80 orang yang terbagi menjadi 2 (dua) Angkatan masing-masing Angkatan sebanyak 40 orang)** Pelatihan Dasar CPNS pada BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri Tahun 2026 dari Tanggal 13 April s.d. 4 Juli 2026 (penghitungan tanggal penyelenggaraan mulai dari Tahap *E-Learning*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembelajaran Mandiri : 4 s.d. 12 April 2026
- b. *E-Learning* : 13 April s.d. 5 Mei 2026
- c. Aktualisasi (*Off Campus*) : 6 Mei s.d. 26 Juni 2026
- e. Pembelajaran Klasikal : 29 Juni s.d. 4 Juli 2026

5. Biaya penyelenggaraan Pelatihan CPNS dilaksanakan melalui mekanisme PNB, yaitu sebesar Rp 5.260.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNB yang Berlaku pada Kemendagri, Peraturan LAN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis PNB Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS serta Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar. Pembiayaan Program Pelatihan Dasar CPNS dibebankan pada anggaran Instansi Pemerintah asal Peserta.

6. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS disetorkan melalui Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan.
7. Biaya mengikuti Pelatihan dimaksud apabila terjadi sesuatu atau lain hal (Peserta mengundurkan diri) tidak dapat ditarik kembali. Serta hanya Peserta yang telah menyetorkan biaya penyelenggaraan yang dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS ini.
8. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Pembelajaran Klasikal di Tempat Penyelenggaraan *Blended Learning* ditanggung oleh APBD Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/ Kota selaku Instansi Pengirim Peserta.
9. Diharapkan kepada Instansi Pengirim untuk segera mengusulkan Daftar Nama Calon Peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum penyelenggaraan.
10. Calon Peserta Pelatihan Dasar CPNS akan dipanggil melalui surat pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi juga sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri mengajak para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota untuk dapat bekerja sama dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Instansi-nya dengan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri. Adapun untuk informasi lebih lanjut terkait teknis kerja sama dan penyelenggaraan serta hal-hal lainnya dapat menghubungi Panitia Penyelenggara a.n. Sdr. Lutfhi N. Fahri, S.STP, M.Si (*Contact Person* 0823-2066-4066) atau Sdr. Adima Insan Akbar Noors, S.STP, MPA (*Contact Person* 0857-9568-1683).

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Kepala BKD Provinsi; dan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.